



PENETAPAN

Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Henny Nuryati, umur 65 Tahun, lahir di Jakarta tanggal 24 April 1958, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Lawu B-32 Komp Bank Of Tokyo RT 004 RW 014, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jatimakmur, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 November 2023 dalam Register Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon bernama ACHMAD DIMYATI lahir di Rangkasbitung tanggal 13 Juni 1954;
2. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011 sesuai Surat Kematian No. 474.3/43/pem/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi;
3. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Keterangan Pemeriksaan Mayat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum ACHMAD DIMYATI belum dibuatkan Akte Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ACHMAD DIMYATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ACHMAD DIMYATI karena sakit dan dikebumikan di Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama almarhum ACHMAD DIMYATI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Henny Nuryati**, Nomor 3275086404580009, tertanggal 14 Juni 2014, sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Henny Nuryati, Nomor 3275080401120026, tertanggal 12 Februari 2018, sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Akhmad Dimyati Sueb, Nomor XCj No. 4117, tertanggal 3 Desember 1973, sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Achmad Dimyati, Nomor 474.3/43/pem/X11/2011, tertanggal 12 Desember 2011, sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks



5. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Achmad Dimyati, MR 28 44 03, tertanggal 12 Desember 2011, sesuai dengan aslinya, bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Mochamad Atori**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama Henny Nuryati;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Akhmad Dimyati Sueb;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk ganti nama untuk urus akta kematian suami Pemohon;
 - Bahwa akta kematian suami Pemohon atas nama Akhmad Dimyati Sueb;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Akhmad Dimyati Sueb adalah Saksi sebagai adik kandungnya Akhmad Dimyati Sueb;
 - Bahwa suami Pemohon atau Akhmad Dimyati Sueb meninggal pada tanggal 12 Desember 2011;
 - Bahwa Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon meninggal di Rumah Sakit Harum Jakarta;
 - Bahwa penyebab Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon meninggal adalah karena sakit;
 - Bahwa Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon lahir tahun 1954;
 - Bahwa usia Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon pada saat meninggal itu 57 tahun;
 - Bahwa akta kematian Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon baru diurus sekarang karena mempermudah Pemohon pengurusan administrasi yang lain dikemudian hari;
 - Bahwa makamnya Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon itu di Pondok Gede Kota Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon dan Suaminya adalah Hendi Maulana dan Ferdian Hermawan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Dedi Supardi**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Henny Nuryati;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Akhmad Dimyati Sueb;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk ganti nama untuk urus akta kematian suami Pemohon;
- Bahwa akta kematian suami Pemohon atas nama Akhmad Dimyati Sueb;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Akhmad Dimyati Sueb adalah Saksi sebagai adik kandungnya Akhmad Dimyati Sueb;
- Bahwa suami Pemohon atau Akhmad Dimyati Sueb meninggal pada tanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon meninggal di Rumah Saksit Harum Jakarta;
- Bahwa penyebab Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon meninggal adalah karena sakit;
- Bahwa Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon lahir tahun 1954;
- Bahwa usia Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon pada saat meninggal itu 57 tahun;
- Bahwa akta kematian Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon baru diurus sekarang karena mempermudah Pemohon pengurusan administrasi yang lain dikemudian hari;
- Bahwa makamnya Akhmad Dimyati Sueb atau suami Pemohon itu di Pondok Gede Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon dan Suaminya adalah Hendi Maulana dan Ferdian Hermawan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon adalah istri dari Achmad Dimyati. Bahwa pemohon mempunyai 2 adik kandung yang bernama Hendi Maulana dan Ferdian Hermawan, sedangkan ayah Pemohon yang bernama Achmad Dimyati mengalami sakit dan meninggal tanggal 12 Desember 2011. Namun karena ketidaktahuan Pemohon, kematian tersebut belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Mochamad Atori** (adik ipar Pemohon) dan saksi **Dedi Supardi** (adik ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.44 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 dan bukti P-2 yang masing – masing berupa berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Fotocopy kartu Keluarga Pemohon, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bekasi, dimana Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Jalan Lawu B-32 Komp Bank Of Tokyo RT 004 RW 014, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahwa bukti P-1, dan P-5 tersebut dikuatkan keterangan kedua saksi pemohon bahwa benar saksi – saksi tersebut tahu bahwa Pemohon beserta keluarganya bertempat tinggal di Jalan Lawu B-32 Komp Bank Of Tokyo RT 004 RW 014, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Pemohon terbukti bertempat tinggal di Kota bekasi yaitu mereka semua tinggal di Jalan Lawu B-32 Komp Bank Of Tokyo RT 004 RW 014, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar pemohon adalah isteri dari Almarhum Achmad Dimiyati, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar dan Fotocopy surat kematian suami Pemohon yang bernama Achmad Dimiyati Sueb, dapatlah diketahui bahwa Achmad Dimiyati adalah suami yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai Bukti P-5 tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan dua orang saksi pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah istri dari Achmad Dimiyati;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar suami pemohon yang bernama Achmad Dimiyati Sueb telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 yang berupa Foto copi Surat kematian yang dikeluarkan Sekretaris Lurah Kelurahan Jatimakmur dan Keterangan Pemeriksaan Mayat, dapatkah diketahui

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Achmad Dimiyati (suami Pemohon) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang bahwa bukti P-4 dan Bukti P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan kedua saksi pemohon bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon yang bernama Achmad Dimiyati meninggal pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan P-5 tersebut dikuatkan dengan Keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa kedua saksi tahu bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian suami pemohon karena demi tertibnya administrasi dan mempermudah segala urusan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas, dimana Pemohon adalah istri dari Achmad Dimiyati, sehingga permohonan pemohon atas akta kematian diizinkan untuk tertibnya administrasi atau dokumen pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan Hukum, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dictum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.1 tahun 1974, Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, pasal-pasal dari KUHPerdara, serta pasal – pasal dari Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman serta dari peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: ACHMAD DIMYATI karena sakit dan dikebumikan di Bekasi;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan sesuai penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama ACHMAD DIMYATI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185,000,00(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami Nasrulloh, S.H. - sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks tanggal 7 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Rosalina, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Nasrulloh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya proses.....	Rp.	75.000.-
3. PNBK Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp.	50.000.-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai.....	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 559/Pdt.P/2023/PN Bks